



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH
TAMIANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pj. Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD pada Rapat Paripurna tanggal 3 Juli 2023;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang bersama TAPK Aceh Tamiang;
- c. bahwa fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah memberikan pendapat akhir terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

- Memperhatikan :
1. Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke - 4 tanggal 25 Juli 2023;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi (Anggota Dewan) terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Qanun.

KEDUA

: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan uraian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 1.260.493.915.927,98 (*satu triliyun dua ratus enam puluh milyar, empat ratus sembilan puluh tiga juta, sembilan ratus lima belas ribu, sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah, sembilan puluh delapan sen*) atau mencapai 103,96 persen dari total target anggaran pendapatan Tahun 2022;

b. Belanja Daerah...

b. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah mencapai Rp. 1.281.287.698.267,22 (satu triliyun dua ratus delapan puluh satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh, dua puluh dua sen) atau terserap sekitar 98, 60 persen dari total anggaran belanja;

c. Pembiayaan

Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 87.028.635.608,00 (delapan puluh tujuh milyar dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah) merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 93.028.635.608,02 (sembilan puluh tiga milyar dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan rupiah, dua sen) dengan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Tamiang sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah) , sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun ini sebesar Rp. 66.234.853.268,78 (Enam puluh enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah, tujuh puluh delapan sen) merupakan hasil dari pengurangan pembiayaan netto dengan defisit pendapatan daerah terhadap belanja sebesar Rp. 20.793.782.339,24 (Dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah, dua puluh empat sen).

KETIGA

: Persetujuan Bersama Pj. Bupati Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada Tanggal 25 Juli 2023 M

Muharam 1445 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG

Wakil Ketua,



FADLON